



AUDITOR HUKUM DI ERA DIGITALISASI DALAM UPAYA MENCEGAH TRANSAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Urbanisasi

(Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Teknologi Surabaya (2007), Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Islam Jakarta (2011), dan Doktor (Dr.) dari Universitas Hasanuddin (2017))
(E-mail:urban528@gmail.com)

ABSTRACT

One of the legal auditors in Indonesia is the Center for Financial Transaction Reports and Analysis. In Law 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Laundering, it expressly mandates the establishment of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) as a central institution (focal point) which Numbers the Implementation of the Act in order to prevent and criminal actor money laundering. in Indonesia. The problem is how are legal auditors in the digitalization era in an effort to prevent money laundering. The research method used is normative juridical research. The results of the research are that the existence of a legal auditor is one of the efforts to prevent money laundering crimes, where it is necessary to search for assets resulting from criminal acts, which are generally carried out by financial institutions through mechanisms regulated in laws and regulations. PPATK may cooperate in exchanging information in the form of requesting, giving, and receiving information with parties, both nationally and internationally.

Keywords: *Legal Auditor, Digitalization Era, Money Laundering Crime Transaction*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum¹ menekankan adanya kegiatan pemerintah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan

negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.² Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

¹ Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang etis karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori-teori tersebut berat sebelah melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat

membentuk peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis, tak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidakpastian yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidakpastian itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang jadi menyebabkan keadaan yang tidak teratur dan bukan keadaan yang teratur. Lihat L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009), 12.

² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 31.

Bukti dari prinsip negara hukum bertanggung jawab adalah ditegakkannya hukum dalam suatu kepastian hukum yang berkeadilan sosial. Salah satu pelaksanaan negara hukum bertanggung jawab adalah adanya pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor kemudian sejumlah uang kotor yang diperolehnya tersebut dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikan ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk

menghilangkan latar belakang dari mana uang tersebut diperoleh.³

Secara umum, *money laundering*⁴ atau pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi⁵, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Melihat pada definisi di atas, maka *money laundering* pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya, sehingga dapat digunakan

³ IGM Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 1.

⁴ Menurut *Blacks Law Dictionary*, *money laundering* adalah "... term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced". Lihat *Black's Law Dictionary*, 6th ed, (West Publishing, 1990). Bandingkan dengan Sarah N. Welling yang mengatakan bahwa *money laundering* adalah "... the process of concealing the existence, illegal source, or illegal application of income, and the subsequent disguising of the source of that income to make it appear legitimate". Sarah N. Welling, Comment, *Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law*, 41 Fla. L. Rev. 287, 290 (1989). Lihat juga *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang merumuskan *money laundering* adalah "... the conversion or transfer of property, knowing that such property is

derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.

⁵ Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Masalah utamanya adalah peningkatan korupsi tersebut seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi, bahkan ada kecenderungan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa itu meningkatkan kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi. Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1.

tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, *pertama*, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” adalah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh, *kedua*, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.⁶

Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drag sales* atau *drag trafficking*), penyuapan (*bribery*), terorisme

(*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁷

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya.⁸ Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.⁹

⁶ *Ibid.*

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 17.

⁸ Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, (2003), 26.

⁹ *Ibid.*

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai:¹⁰

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.”

Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah, sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian, asal usul uang itupun tertutupi.¹¹ Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan, bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial

serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat.

Mengingat pelaku tindak pidana pencucian uang umumnya berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat intelektual yang tinggi, memiliki kekuasaan baik sosial, politik maupun ekonomi, dan didukung dengan jaringan yang luas, maka pelaku dapat dengan mudah memperhitungkan secara cermat berbagai kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Tujuannya untuk mengaburkan atau menutupi agar perbuatannya tidak terbongkar dan diperiksa oleh aparat penegak hukum.¹²

Saat ini, seiring perkembangan zaman, pelaku tindak pidana pencucian uang dapat melakukan transaksi melalui teknologi-teknologi seperti *virtual asset* atau judi online. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 5.

¹¹ Philips Darwin, *Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, (Sidoarjo: Sinar Ilmu, 2012), 9.

¹² Dapat ditambahkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juga mengatur masalah “percobaan”, “pembantuan”, dan “permufakatan jahat” sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10.

melakukan pencegahan yang terjadi di era digitalisasi. Dengan perkembangan globalisasi dan teknologi yang cepat kini membuat kejahatan pencucian uang yang dulunya konvensional menjadi tingkatan yang berbeda sehingga penanganan yang diperlukan sendiri menjadi khusus. Hal ini salah satunya adalah karena pelaksanaan pencucian uang itu sendiri yang dilaksanakan di dunia maya atau virtual. Pencucian ini tentu saja berbeda dengan proses pencucian yang menggunakan sistem transfer dana elektronik maupun pengubahan aset yang berputar dan acak yang jalurnya masih bisa dilacak oleh jaringan sistem lembaga keuangan.¹³

Auditor hukum (*legal auditors*) adalah personil yang mempunyai kualifikasi, kompetensi untuk melakukan pemeriksaan atau audit kepatuhan hukum pada sektor penyelenggaraan negara, sektor ekonomi dan usaha, serta sektor sosial kemasyarakatan dan diberi tugas untuk melakukan kegiatan audit organisasi/lembaga kompeten. Auditor hukum (*legal auditor*) adalah pemeriksa yang mempunyai

kompetensi di bidang auditor hukum, bersertifikat independen objektif dan tidak memihak.¹⁴

Permasalahannya adalah bagaimana peran auditor hukum di era digitalisasi dalam upaya mencegah transaksi tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini memerlukan Lembaga non penal untuk dapat mengaudit hasil harta kekayaan. Dalam hal ini audit hukum (*legal audit*) adalah kegiatan pengumpulan data atau fakta guna pemilihan, penyajian, analisa, pengkajian dan penilaian dari aspek hukum atas subyek hukum, harta kekayaan, perbuatan hukum/transaksi, sehingga diketahui tingkat kualitas kepatuhan hukumnya atau seberapa jauh hukum yang dipatuhi atau yang diterapkan, audit hukum pada intinya membandingkan fakta yang senyatanya dan seharusnya menurut peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Salah satu auditor hukum di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

¹³ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money", *Al Adl : Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021, 9.

¹⁴ *Ibid.*, 4.

¹⁵ Hadijanto, *Perencanaan Audit Hukum*, (Jakarta : Asahi-Jslg, 2016), 20.

Pencucian Uang secara tegas mengamankan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-Undang dimaksud guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pelaksanaan tugas dan kewenangannya PPATK adalah lembaga yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Keberadaan PPATK sebagai suatu lembaga intelijen di bidang keuangan, secara internasional nama generiknya adalah *Financial Intelligence unit* (FIU) memiliki tugas dan kewenangan khusus.¹⁶

Fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor; b. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang c. berpotensi melakukan tindak Pidana pencucian uang d. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; e. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang

melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; f. Memberikan peringatan kepada Pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; g. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak pelapor; dan h. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga pengawas dan pengatur.

Oleh karena itu, dapat memberikan proteksi dan sekaligus kesempatan bagi profesi-profesi terkait untuk ikut serta secara aktif sebagai “*gatekeeper*” dalam upaya mencegah transaksi tindak pidana pencucian. Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah “**AUDITOR HUKUM DI ERA DIGITALISASI DALAM UPAYA MENCEGAH TRANSAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**”

B. Perumusan Masalah

Sejalan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana auditor hukum di era digitalisasi dalam upaya mencegah transaksi tindak pidana pencucian uang?

C. Metode Penelitian

¹⁶ Khairul, Mahmul Siregar, dan Marlina, “Kewenangan Ppatk Dalam Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Mercatoria* Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, 35.

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan akan diteliti melalui metode ini pula, akan menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek mengenai auditor hukum di era digitalisasi dalam upaya mencegah transaksi tindak pidana pencucian uang.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi, yaitu buku-buku hukum pidana secara umum dan

pengadilan secara khusus. Hal ini penting dilakukan penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisis terhadap peraturan/ketentuan perundang-undangan.

4. Macam Sumber (Bahan) Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Sumber hukum sekunder

Yakni bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.

c. Sumber hukum tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

5. Alat Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, media cetak yang mengulas mengenai hukum tentang tindak pidana pencucian uang, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode deskriptif analitis, yang dilakukan untuk membuat deskripsi, atau gambaran, atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

7. Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian yang

bersifat deskriptif adalah menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pencucian uang.

II. Pembahasan

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Saat ini perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang (*money laundering*) secara internasional semakin meningkat bahkan di banyak negara maupun secara regional hal tersebut telah menjadi salah satu agenda politik yang selalu dibahas. Hal yang mendorong sejumlah pemerintah untuk memerangi pencucian uang terutama adalah kepedulian terhadap kejahatan yang terorganisir (*organized crime*).

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* “uang” dan *laundering* “pencucian”, jadi, secara harfiah *money laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang

universal dan komprehensif mengenai *money laundering*,¹⁷ karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.¹⁸

Pengertian dari tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks, atau tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁹

Dalam Undang-Undang TPPU, disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana,²⁰ sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang TPPU.

Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

¹⁷ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 153.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, 19.

¹⁹ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 1 angka 1.

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pencucian Uang

Menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat 10 (sepuluh) faktor pendorong yaitu:²¹

a. Faktor globalisasi

Globalisasi pada perputaran sistem keuangan internasional merupakan impian para pelaku *money laundering* dan dari kegiatan kriminal ini arus uang yang berjalan jutaan dolar pertahun berasal dari pertumbuhan ekonomi dimana uang yang sehat pada setiap negara sebagai dasar pada daerah pasar global.

b. Faktor cepatnya kemajuan teknologi

Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya, kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi

organisasi kejahatan (*criminal organizations*) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara-negara. Kejahatan-kejahatan tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan-kejahatan transnasional.

Dalam hubungan ini, William C. Gilmore mengemukakan, bahwa

“Among the factors which have contributed to the growth of cross border criminal activity, pride of place must go to the technological revolution witnessed since the end of the second world war.”

Pada saat ini, individu ataupun organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain melalui Automated Teller Machines (ATM) sehingga dimungkinkan untuk memindahkan dana (*to wire funds*) ke rekening-rekening bank mereka di negara-negara lain. Penarikan uang melalui ATM di seluruh dunia dapat dilakukan seketika dan tanpa

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan*

Terorisme, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), 39—50.

diketahui siapa pelakunya. Kemajuan teknologi ini, semakin memberikan insentif kemudahan bagi pelaku pencucian uang..

c. Faktor rahasia bank yang begitu ketat

Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data- data rekeningnya menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.²² Penerapan ketentuan kerahasiaan bank secara ketat, dapat menumbuh suburkan kegiatan pencucian uang. Uang yang disembunyikan di bank sulit untuk dilacak dan disita oleh penegak hukum.

Setiap ada upaya hukum, pelaku berlindung dibalik kerahasiaan bank yang ketat. Patut untuk menjadi perhatian yang berkembang saat ini adalah isu reformasi di bidang perpajakan (*tax reforms*). Uni Eropa baru-baru ini menghimbau negara-negara anggotanya meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Menurut delegasi Inggris, Uni Eropa hanya dapat secara serius

memerangi *tax evasion* (sebagai kejahatan asal pencucian uang) apabila Uni Eropa mempertimbangkan mengenai dihapuskannya ketentuan rahasia bank.

Gagasan ini telah dengan keras ditentang oleh Luxembourg dan Austria. Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Luxembourg, Jean Claude Juncker, mengemukakan bahwa perdebatan mengenai hal ini tidak bernalar. Menteri Keuangan Austria, Karl-Heinz Grasser mengemukakan *The proposal from Britain certainly will not meet with our approval.*

d. Faktor belum diterapkan asas *Know Your Customer*

Perbankan dan Penyedia Jasa Keuangan lainnya belum secara sungguh- sungguh menerapkan sistem ini, sehingga seseorang dapat menyimpan dana dari suatu bank dengan menggunakan nama samaran (anonim). Di beberapa negara terdapat ketentuan perbankan yang memperbolehkan penggunaan nama samaran atau

²² *Ibid.*

anonim bagi nasabah (individu dan korporasi) yang menyimpan dana di suatu bank, misalnya di negara Austria yang ditengarai sebagai salah satu Negara yang akhir-akhir ini menjadi Negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan pencucian uang dari para koruptor dan organisasi organisasi yang bergerak dalam perdagangan narkoba.

Sehubungan dengan itu, FATF telah menyampaikan rekomendasinya agar Austria dibekukan (*suspended*) sebagai anggota FATF terhitung 15 Juni 2000, karena Austria tidak bertindak apa pun untuk meniadakan dilakukannya penyimpanan dana tanpa nama *anonymous saving "passbook" accounts*. FATF menjadikan masalah anonymous passbook di Austria sebagai agenda yang penting. Pembekuan (*suspension*) keanggotaan Austria tersebut akan terjadi secara otomatis kecuali apabila sebelum tanggal 20 Mei 2000 Pemerintah Austria:

- (i) mengeluarkan pernyataan politik

yang jelas bahwa pemerintah Austria akan melakukan semua langkah yang diperlukan untuk meniadakan sistem *anonymous passbook* sesuai dengan *the 40 FATF*

Recommendations selambat-lambatnya Juni 2002; dan

- (ii) mengajukan kepada Parlemen dan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melarang pembukaan *anonymous passbook* baru dan meniadakan *anonymous passbook* yang telah ada sesuai dengan butir (i) tersebut.

Ketentuan untuk melarang pembukaan *anonymous accounts* di Swiss telah ditiadakan pada Juli 1992 ketika otoritas Swiss mengeluarkan peraturan perbankan yang baru. Menurut ketentuan yang baru itu, nasabah bank atau kuasa hukumnya harus secara penuh disebut identitasnya. Klien diharuskan pula untuk menyampaikan dokumen yang membuktikan asal-usul dana yang didepositokan itu dengan cara menunjukkan faktur-faktur (*invoices*) atau perjanjian-

perjanjian bisnis yang mendasarinya

e. Faktor *electronic banking*

Dengan diperkenalkannya sistem ini dalam perbankan maka diperkenalkannya ATM (*Automated Teller Machine*) dan *wire transfer*. Elektronik memberikan peluang bagi pencucian uang model baru dengan menggunakan jaringan internet yang disebut *cyber laundering*.

f. Faktor *electronic money* atau *e-money*

Munculnya alat pembayaran baru yang disebut *electronic money (e-money)* tidak terlupakan dengan maraknya *electronic commerce (e-commerce)* melalui internet. Praktik pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (*cyberspace*) ini disebut *cyberlaundering*.

Produk-produk *e-money* yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (*open computer networks*), tanpa melakukan *face-to-face purchases* (pembelian yang dilakukan

dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli di tempat berlangsungnya kegiatan jual-beli). Fasilitas ini baru tersedia secara terbatas di sebagian negara-negara yang termasuk anggota G-10.

Sistem tersebut dapat menyediakan cara untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa melalui internet Peningkatan *e-commerce* yang dilakukan melalui jaringan komputer pada gilirannya dapat pula mendorong pertumbuhan *e-money*. Para ahli FATF telah menemukan beberapa contoh kegiatan pencucian uang dengan menggunakan *online banking*.

Denmark mengemukakan sebuah contoh dimana website dalam dunia maya di yuridiksi lain digunakan untuk menawarkan jasa-jasa pencucian uang dan menggunakan nama lembaga keuangan tertentu sebagai samaran bagi kegiatan tersebut. Beberapa negara anggota FATF juga mengemukakan contoh-contoh digunakannya internet untuk melakukan kegiatan-kegiatan melanggar hukum (*frauds*).

Mengingat perkembangan yang pesat dari jasa-jasa *on-line banking* sekarang ini, menurut FATF sulit sekali untuk dapat mengemukakan apakah berkurangnya kasus-kasus pencucian uang yang melibatkan *on-line banking* adalah karena memang kehadiran praktik pencucian uang tidak ada lagi atau karena ketidakmampuan penegakan hukum untuk mendeteksi kegiatan tersebut.

g. Faktor *layers*

Penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (*lawyer*) dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui lagi jelas, karena deposan yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositkannya disuatu bank. Pindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.²³

h. Faktor pemberi jasa hukum (*lawyer*)

Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan *lawyer*

dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang *lawyer* tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungan dengan kliennya.

Dalam hal ini, dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan *lawyer* dilindungi oleh Undang-Undang. Para *lawyer* yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.

Penegak hukum seringkali mengalami kesulitan untuk mendeteksi penyembunyian hasil-hasil kejahatan secara layering seperti yang dilakukan oleh *lawyer* di atas. Dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di Negara lain.

²³ *Ibid.*

Pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga sangat sulit dilacak sekalipun telah ada kerjasama antar penegak hukum secara nasional, regional dan internasional. Dengan cara *layering*, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu.

Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugaskan untuk mendepositokan uang itu di sebuah bank. Sering pula terjadi bahwa pihak lain tersebut juga bukan pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, tetapi hanya sekedar menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lain yang menerima kuasa dari pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik.

Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanah kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet secara berlapis-lapis.

- i. Faktor kesungguhan pemerintah
Adanya ketidak sungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidakterseriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.²⁴

Pemerintah dari suatu negara kurang serius untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan. Pemerintah yang bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negaranya guna memperoleh keuntungan dengan

²⁴ *Ibid.*

penempatan uang-uang haram di industri perbankan untuk membiayai pembangunan. Seperti negara Swiss, meskipun negara ini telah memiliki peraturan perbankan yang baru, tetapi otoritas Swiss sangat enggan mengambil tindakan terhadap nasabah-nasabah yang dicurigai. Tindakan otoritas Swiss hanya akan dilakukan apabila pemerintah negara asing dapat menyampaikan fakta atau bukti yang kuat atas tuntutan dan memenuhi prosedur yang sangat ketat berkenaan dengan tuntutan tersebut.

j. Faktor peraturan setiap negara

Belum adanya peraturan-peraturan *money laundering* di dalam suatu negara tertentu, sehingga menjadikan praktik *money laundering* menjadi subur. Dengan kata lain, negara tersebut tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menemukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Belum adanya Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang di negara tersebut biasanya

juga karena adanya keengganan dari negara tersebut untuk bersungguh-sungguh ikut aktif memberantas praktik pencucian uang secara internasional dan di negaranya sendiri.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun
1945.²⁵

3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU)

Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan yang
selanjutnya disebut PPATK adalah
lembaga independen yang dibentuk
dalam rangka mencegah dan
memberantas tindak pidana
Pencucian Uang (Pasal 1 angka 2
UU TPPU). PPATK merupakan
suatu *Financial Intelligence Unit*
(FIU) yang memiliki bentuk
administrative model.

Dalam hal ini banyak
berperan sebagai perantara antara
masyarakat atau industri jasa
keuangan dengan institusi penegak
hukum. Tugas utamanya sesuai
dengan Pasal 39 UU TPPU adalah
mencegah dan memberantas tindak
pidana Pencucian Uang. Dalam
melaksanakan fungsinya, sesuai
dengan Pasal 40 UU TPPU, PPATK
mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana Pencucian Uang.
Dalam melaksanakan fungsi

pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana Pencucian Uang,
PPATK berwenang:

- 1) meminta dan mendapatkan
data dan informasi dari
instansi pemerintah dan/atau
lembaga swasta yang
memiliki kewenangan
mengelola data dan informasi,
termasuk dari instansi
pemerintah dan/atau lembaga
swasta yang menerima
laporan dari profesi tertentu.
Penyampaian data dan
informasi oleh instansi
pemerintah dan/atau lembaga
swasta kepada PPATK
dikecualikan dari ketentuan
kerahasiaan;
- 2) menetapkan pedoman
identifikasi Transaksi
Keuangan Mencurigakan;
- 3) mengoordinasikan upaya
pencegahan tindak pidana
pencucian uang dengan
instansi terkait;
- 4) memberikan rekomendasi
kepada pemerintah mengenai
upaya pencegahan tindak
pidana Pencucian Uang;

²⁵ *Ibid.*

- 5) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
 - 6) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan
 - 7) menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor.
- Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang:
- 1) menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
 - 2) menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
 - 3) melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
 - 4) menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
 - 5) memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
 - 6) merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor; dan
 - 7) menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi
- Transaksi Keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi) PPATK dapat:

- 1) meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- 2) meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- 3) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- 4) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- 5) meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- 6) menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- 7) meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- 8) merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- 10) meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- 11) mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- 12) meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. Dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

B. Auditor Hukum Di Era Digitalisasi Dalam Upaya Mencegah Transaksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Audit hukum (*legal audit*) bertujuan memperoleh laporan audit hukum yang berisi gambaran atau potret tentang tingkat atau kualitas kesadaran dan kepatuhan hukum pihak-pihak yang menjadi sasaran audit hukum, baik dari perorangan (*person*) maupun lembaga (*recht Persoon*) yang karenanya akan dapat diketahui dan dipastikan bahwa hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dipatuhi dan sudah diterapkan secara baik dan benar, masih ada ketentuan-ketentuan hukum yang belum dipahami dan diterapkan, atau dilanggar oleh pihak-pihak atau sasaran audit hukum yang berkaitan dengan subyek hukum berkaitan dengan harta kekayaan, hutang atau kewajibannya, transaksi hukum, perbuatan hukum, atau hubungan hubungan hukum yang dihadapi dan berbagai permasalahan atau sengketa hukum yang dihadapi dan bagaimana permasalahan hukum tersebut ditangani dan diselesaikan.²⁶

Auditor hukum (*legal auditors*) adalah personil yang mempunyai kualifikasi, kompetensi untuk melakukan pemeriksaan atau audit kepatuhan hukum pada sektor

penyelenggaraan negara, sektor ekonomi dan usaha, serta sektor sosial kemasyarakatan dan diberi tugas untuk melakukan kegiatan audit organisasi/lembaga kompeten. Auditor hukum (*legal auditor*) adalah pemeriksa yang mempunyai kompetensi di bidang auditor hukum, bersertifikat independen objektif dan tidak memihak.²⁷

Salah satu auditor hukum dalam tindak pencucian uang adalah adanya PPATK. Dalam hal ini audit hukum bukan hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana pencucian uang akan tetapi dapat sebagai pencegahan penyimpangan hukum lainnya, Audit hukum dapat diterapkan dalam sektor publik yaitu penyelenggaraan negara, pemerintahan perorangan maupun lembaga. Dari sektor swasta yaitu pelaku ekonomi dan usaha, perorangan maupun badan hukum, dan sektor politik maupun sosial kemasyarakatan.²⁸ Namun pada kenyataan masih banyak pelaku tindak pidana pencucian uang yang terjadi di era digital ini.

Pada era digital saat ini aktivitas teknologi perekonomian semakin berkembang dari yang

²⁶ Asahi, *Op. Cit.*, 8.

²⁷ *Ibid.*, 4.

²⁸ *Ibid.*, 9.

melakukan transaksi melalui cara tradisional hingga sekarang bisa melakukan transaksi melalui media elektronik. Saat ini transaksi jual beli dengan cara online seperti penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka untuk melakukan transaksinya, cukup melalui dunia maya atau internet transaksi dapat dilakukan dan hal ini memudahkan masyarakat yang melakukan transaksi bisnisnya. Perkembangan teknologi juga terjadi terhadap mata uang, mata uang pun dibuat menjadi lebih praktis yakni sebagai alat transaksi digital. Hal ini membuat masyarakat dapat melakukan proses transaksi tanpa harus membawa uang kemana-mana. Mereka dapat menyimpan uang di bank dan hanya perlu melakukan transaksi baik lewat ATM, mobile banking ataupun dengan teknologi yang lebih canggih.

Teknologi mata uang digital yang sedang marak adalah *cryptocurrency* yakni merupakan teknologi yang memanfaatkan kriptografi untuk keamanannya. *Cryptocurrency* atau disebut mata

uang kripto adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran.²⁹

Dampak dari adanya penggunaan *cryptocurrency* dilihat dari prospek hukum Indonesia dapat memicu bermacam-macam kejahatan yang menimbulkan kerugian dari beberapa bagian, yaitu ekonomi, hukum ataupun keamanan Negara.³⁰ Perkembangan *cryptocurrency* dapat menjadi salah satu modus baru tindak pidana pencucian uang dalam hal ini dapat dikatakan juga *money laundering* dikarenakan terdapat potensi *money laundering* tersebut berdasarkan menggunakan tanda tangan digital dan penggunaan identitas palsu. Sebab tindakan ini bertujuan untuk menyamarkan dana serta beragam informasi dari transaksi dengan mata uang virtual

²⁹ Aby Haryono, *Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014), 2-3.

³⁰ Kt Firnanda Pramudiya, "Pertanggungjawaban Pelaku *Money Laundering* Melalui Binance Coin", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 8, Nomor 2, 2020, 43.

yaitu *cryptocurrency*, yang sejatinya adalah mata uang tanpa bentuk fisik yang dibentuk dengan teknologi informasi.

Oleh karena itu terkait dengan upaya mencegah transaksi tindak pidana pencucian uang, maka diperlukan penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.³¹

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan

pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9)* FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.

³¹Anti-Corruption Clearing House, Jejak Pemberantasan UU 08 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: Komisi Pemberantasan

Korupsi, 2017), diakses pada <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang> tanggal 26 Oktober 2017.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.³²

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam

menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Sehingga upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang

³² *Ibid.*

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:

- a. instansi penegak hukum;
- b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan

e. *financial intelligence unit negara lain*.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK. Kemudian pada ayat (3) menyatakan Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:

- a. hakim ketua majelis;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
- c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
- d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- f. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; atau
- h. pimpinan *financial intelligence unit* negara lain.

Selain upaya mencegah transaksi tindak pidana pencucian uang maka, diperlukan sarana dan prasarana yang bersifat non penal yang mendukung dalam investigasi dan identifikasi perbuatan tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan peningkatan disiplin etik dan integritas para *gatekeeper*³³ yaitu para profesional khusus yang dapat membantu klien dalam transaksi keuangan nasional maupun internasional, misalnya saja

pengacara, notaris, akuntan, auditor hukum, agen real estate, dan sebagainya.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Auditor hukum di era digitalisasi dalam upaya mencegah transaksi Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dapat dilihat dari adanya teknologi perekonomian semakin berkembang dari yang melakukan transaksi melalui cara tradisional hingga sekarang bisa melakukan transaksi melalui media elektronik. Perkembangan teknologi juga terjadi terhadap mata uang, mata uang pun dibuat menjadi lebih praktis yakni sebagai alat transaksi digital. Teknologi mata uang digital yang sedang marak adalah *cryptocurrency* yakni merupakan teknologi yang memanfaatkan kriptografi untuk keamanannya. Dampak dari adanya penggunaan *cryptocurrency* dilihat dari prospek hukum Indonesia dapat memicu bermacam-macam kejahatan yang menimbulkan kerugian dari beberapa bagian, yaitu ekonomi, hukum ataupun keamanan Negara. Oleh karena itu, salah satu auditor

³³ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, (Jakarta Selatan : Indonesian Legal Roundtable, 2013), 142.

hukum adalah PPATK. Dengan adanya auditor hukum ini adalah sebagai salah satu upaya mencegah transaksi tindak pidana pencucian uang, yang di mana diperlukan penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

B. Saran

Adapun sarannya adalah perlu adanya auditor hukum khusus agar peran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan lebih ditingkatkan dalam pemahaman tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terkait seperti Penyedia Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Bank Indonesia, penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dan pemerintah (Dirjen Pajak dan Dirjen Imigrasi) untuk melakukan pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

IV. Daftar Pustaka

Buku :

- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009.
- Black's Law Dictionary*. 6th ed, West Publishing, 1990.
- Darwin, Philips. *Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sidoarjo: Sinar Ilmu, 2012.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hadijanto. *Perencanaan Audit Hukum*, Jakarta : Asahi-Jslg, 2016.
- Haryono, Aby. *Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Depok. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.
- Nurdjana, IGM. *Korupsi Dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Syamsuddin, Azis. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Reny. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Utama, Paku. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Jakarta Selatan : Indonesian Legal Roundtable, 2013.
- Welling, Sarah N., Comment. *Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal*

Law, Florida : University of Florida
College of Law, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

*United Nation Convention Against Illicit
Traffic in Narcotic, Drugs and
Psychotropic Substances of 1988.*

Jurnal :

Husein, Yunus. “PPATK: Tugas,
Wewenang, dan Peranannya Dalam
Memberantas Tindak Pidana
Pencucian Uang”. *Jurnal Hukum
Bisnis*. Volume 22 No.3, Tahun 2003.

Khairul, Mahmud Siregar, dan Marlina.
“Kewenangan PPATK Dalam
Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang”.
Jurnal Mercatoria. Vol. 4 No. 1,
Tahun 2011.

Pramudiya, Kt Firnanda.
“Pertanggungjawaban Pelaku *Money
Laundering* Melalui Binance Coin”.
*Jurnal Hukum dan Pembangunan
Ekonomi*, Volume 8 No. 2, Tahun
2020.

Utami, Suci. “Tindak Pidana Pencucian
Terhadap Uang Virtual *Money
Laundering On Virtual Money*.” *Al
Adl : Jurnal Hukum*. Volume 13 No.
1, Januari 2021.

Internet :

Anti-Corruption Clearing House, Jejak
Pemberantasan UU 08 Tahun 2010
Tindak Pidana Pencucian Uang,
(Jakarta: Komisi Pemberantasan
Korupsi, 2017), diakses pada
[https://acch.kpk.go.id/id/jejak-
pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-
tindak-pidana-pencucian-uang](https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang)
tanggal 26 Oktober 2017